



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Engelbert Fransisko Hatumale
Pangkat / NRP	: Klk Bah / 97466
Jabatan	: Caraka Tap Denma
Kesatuan	: Lantamal XIV
Tempat, tgl.lahir	: Sorong, 11 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Pos TNI-AL Jl Yossudarso no. 1 Kab. Waisai

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Lantamal XIVSelaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Lantamal XIV selaku Papera sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/12/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Surat Pembebasan dari penahanan Nomor Kep/13/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Komandan Lantamal XIV selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- |               |   |
|---------------|---|
| Membaca       | : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.   |
| Memperhatikan | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal XIVselaku Papera Nomor Kep/15/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.</li><li>2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/IX/2021 tanggal 2 September 2021.</li><li>3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/194-K/PM.III-19/AL/IX/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.</li><li>4. Penetapan Paniter Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/194-K/PM.III-19/AL/IX/2021 tanggal 08 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.</li></ol> |

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/194-K/PM.III-19/AL/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/IX/2021 tanggal 2 September 2021, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawan dengan kekerasan, merampas kemerdekaan untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakannya atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang dijalani

c. Barang bukti :

1) Berupa surat-surat:

- 1 Lembar foto KTA a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
- b) Foto sprin Sertu Mar Eko Ali Mahmut penugasan di Pos TNI AL.
- c) Surat Keterangan Pengganti KTP Kik Bah Enggelbert F.H
- d) Hasil VER No.SKET/1648/IV/VER tanggal 23 April 2021.
- e) Foto tangan Korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
- f) Foto mulut korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a) 1 (satu) buah parang dengan gagang bawah berwarna kuning.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua ribu Dua puluh Satu atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu Dua puluh Satu bertempat di Mess Pos TNI AL Waisai atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau pun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas diancam karena Insubordinasi dengan tindakan nyata" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui pendidikan Dikcatam XIX/2 di Kobangdikal di Surabaya setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa ditempatkan KRI jayawijaya Koarmada II pada tahun 2002 sampai dengan 2007, dan tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinis di Lantamal XIV Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Pengawak Pos TNI-AL Waisai Lantamal XIV Sorong dengan pangkat Kik Bah NRP 97466.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.15 WIT pada saat Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) berada di kamar Mess Pos TNI-AL Waisai Raja Ampat mendengar Terdakwa berteriak memanggil Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar kamar dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan belakang Pos TNI-AL Waisai dalam keadaan emosi dan mengacungkan parang. Kemudian Saksi-1 bertanya "ada apa pak" namun Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dengan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi-1 namun Saksi-1 berhasil menangkap tangan kanan Terdakwa dan memegang parang dengan kedua tangan Saksi-1 dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan luka lecet berdarah di jari jempol tangan kanan Saksi-1.

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Kopda Yudi Saputro (Saksi-3) mendengar suara panggilan dari Saksi-1 dengan kalimat "pak Lukman, pak Joko" lalu Saksi-3 langsung keluar kamar mess kemudian melihat Terdakwa dan Saksi-1 di belakang pos TNI AL Waisai berupaya menahan parang Terdakwa hingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-3 berupaya mengamankan parang dari tangan Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengamankan parang tersebut di bawah tumpukan kayu samping gudang BBM kemudian Saksi-3 ke kamar Sertu Joko Ermono (Saksi-2) untuk meminta bantuan melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat membangunkan Saksi-2 mendengar suara pukulan kemudian ketika Saksi-3 keluar melihat Saksi-1 sudah berdarah di bibirnya bawah kanannya.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 langsung keluar Pos TNI-AL Waisai menuju Kota Sorong dengan cara naik Kapal Ekspres Bahari setelah berada di Kota Sorong Saksi-1 langsung menuju ke Yonmarharlan untuk melaporkan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-1 beserta anggota Pom Lantamal XIV menuju RSAL Oedtojo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengajukan permohonan visum Et Repertum kepada karumkit dr.Oedtojo selanjutnya membuat laporan ke Pom Lantamal XIV agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa parang yang digunakan Terdakwa menyerang Saksi-1 adalah sebuah parang dengan ciri-ciri tajam pada satu sisi dengan Panjang 49 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning dilakband warna hitam.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No: SKET/1652/IV/2021/VER tanggal 28 April 2021 dari RSAL Dr Oedtojo Kabupaten Sorong pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir.

Atau

Kedua : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua ribu Dua puluh Satu atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu Dua puluh Satu bertempat di Mess Pos TNI AL Waisai atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 sampai dengan 2002 melalui pendidikan Dikcatam XIX/2 di Kobangdikal di Surabaya setelah lulus
- Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilantik selanjutnya Terdakwa ditempatkan KRI jayawijaya Koarmada II pada tahun 2002 sampai dengan 2007, dan tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinastis di Lantamal XIV Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Pengawas Pos TNI-AL Waisai Lantamal XIV Sorong dengan pangkat Kik Bah NRP 97466.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.15 WIT pada saat Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) berada di kamar Mess Pos TNI-AL Waisai Raja Ampat mendengar Terdakwa berteriak memanggil Saksi-1, kemudian Saksi-1 keluar kamar dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan belakang Pos TNI-AL Waisai dalam keadaan emosi dan mengacungkan parang. Kemudian Saksi-1 bertanya "ada apa pak" namun Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dengan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi-1 namun Saksi-1 berhasil menangkap tangan kanan Terdakwa dan memegang parang dengan dengan kedua tangan Saksi-1 dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan luka lecet berdarah di jari jempol tangan kanan Saksi-1.
- c. Bahwa Kopda Yudi Saputro (Saksi-3) mendengar suara panggilan dari Saksi-1 dengan kalimat "pak Lukman, pak Joko" lalu Saksi-3 langsung keluar kamar mess kemudian melihat Terdakwa dan Saksi-1 di belakang pos TNI AL Waisai berupaya menahan parang Terdakwa hingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-3 berupaya mengamankan parang dari tangan Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengamankan parang tersebut di bawah tumpukan kayu samping gudang BBM kemudian Saksi-3 ke kamar Sertu Joko Ermono (Saksi-2) untuk meminta bantuan melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat membangunkan Saksi-2 mendengar suara pukulan kemudian ketika Saksi-3 keluar melihat Saksi-1 sudah berdarah di bibirnya bawah kanannya.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 langsung keluar Pos TNI-AL Waisai menuju Kota Sorong dengan cara naik Kapal Ekspres Bahari setelah berada di Kota Sorong Saksi-1 langsung menuju ke Yonmarharlan untuk melaporkan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-1 beserta anggota Pom Lantamal XIV menuju RSAL Oedtojo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengajukan permohonan visum Et Repertum kepada karumkit dr.Oedtojo selanjutnya membuat laporan ke Pom Lantamal XIV agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Saksi-1 dengan pangkat Sertu adalah atasan dari Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kelasi Kepala.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa parang yang digunakan Terdakwa menyerang Saksi-1 adalah sebuah parang dengan ciri-ciri tajam pada satu sisi dengan Panjang 49 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning dilakband warna hitam.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No: SKET/1652/IV/2021/VER tanggal 28 April 2021 dari RSAL Dr Oedtojo Kabupaten Sorong pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Laut (KH) Jainal M. Siregar, S.H NRP 21972/P dan Letda Laut (KH) Meky Permana, S.H NRP 22462/P berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantmal XIV Nomor : Sprin/360/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 September 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Eko Ali Mahmut  
Pangkat, NRP : Sertu Mar/ 118623  
Jabatan : Baton Ki A  
Kesatuan : Yonmarharlan XIV Sorong  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 04 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Yonmarlan Jl. Peg. Arfak No. 1  
Kel. Kota Baru, Kab. Sorong.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Pos TNI-AL Waisai pada tanggal 24 Juli 2019 tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.15 WIT pada saat berada di kamar Mess Pos TNI-AL Waisai Raja Ampat Terdakwa berteriak memanggil nama Saksi agar keluar dari kamar, kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan belakang Pos TNI-AL Waisai dalam keadaan emosi dan mengacungkan parang kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata ada apa, tetapi Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi namun Saksi menangkap tangan kanan Terdakwa dan memegang parang dengan kedua tangan Saksi dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi yang mengakibatkan luka lecet berdarah di jari jempol tangan kanan Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi-3 yang melihat penyerangan tersebut memarahi Terdakwa dan merebut parang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi dibawa ke ruang tamu pos untuk duduk menenangkan diri.
5. Bahwa pada saat sedang duduk berdampingan di ruang tamu pos, Terdakwa memukul Saksi sehingga mengakibatkan luka dibagian bibir bawah Saksi.
6. Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi karena Terdakwa menuduh Saksi mendekati Sdr Firda seorang Wanita yang kenal dekat dengan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi langsung keluar Pos TNI-AL Waisai menuju Kota Sorong dengan cara naik Kapal Ekspres Bahari setelah berada di Kota Sorong Saksi langsung menuju ke Yonmarharlan untuk melaporkan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi beserta anggota Pom Lantamal XIV menuju RSAL Oedtojo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengajukan permohonan visum Et Repertum kepada karumkit dr.Oedtojo selanjutnya membuat laporan ke Pom Lantamal XIV agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kesakitan dan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir tetapi masih dapat melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari.
9. Bahwa Saksi dengan pangkat Sertu adalah atasan dari Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kelasi Kepala.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No: SKET/1652/IV/2021/VER tanggal 28 April 2021 dari RSAL Dr Oedtojo Kabupaten Sorong pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir

11. Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan terhadap luka tersebut, saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak menghambat pekerjaan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan menyangkal sebahagian, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang kearah Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tidak memukul, hanya mendorong tangannya saja karena berada dalam kondisi mabuk.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat hadir, sesuai dengan surat keterangan dari Koamndan Lantamal XIV Nomor : B/77/IX/2021 tanggal 23 September 2021 tentang tidak dapat menghadirkan Saksi-2 karena telah melaksanakan mutasi ke Surabaya dan Saksi-3 melaksanakan tugas dinas dalam rangka pengawasan di Posal Wasai Kab. Raja Ampat sehingga Oditur menyampaikan kepada Majelis sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi ke persidangan, selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis untuk membacakan keterangan para Saksi yang ada di berkas perkara dan atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sehingga Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang ada di berkas perkara.

Menimbang : Bahwa mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat para Saksi memberikan keterangan di Penyidik POM sudah disumpah dan di bacakan sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama lengkap : Joko Ermono  
Pangkat, NRP : Sertu Kom/89763  
Jabatan : Ur juru Kom 1 Pos TNI-AL Waisai  
Kesatuan : Lantamal XIV  
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 18 November 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Mess Pos TNI-AL Jl Kimindores  
Kab.Waisai.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak berdinis di Lantamal XIV pada tahun 2016 tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat langsung penganiayaan secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengetahui telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sertu Mar Eko Ali Mahmut).
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06. 40 WIT telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban di ruang tamu bagian tengah belakang kantor Pos TNI AL Waisai, pada awalnya Saksi mengetahui keributan tersebut pada saat Saksi istirahat di ruang kom (sebelah kiri ruang tamu Pos TNI AL Waisai) Saksi di bangunkan oleh Kopda Yudi (Saksi-III) memberitahukan bahwa Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-1 di ruang tamu Pos TNI AL Waisai.
4. Bahwa kemudian Saksi keluar ruangan menuju keruang tamu Pos TNI AL Waisai dan mendapati Saksi-1 sedang berdiri ke arah Pos dengan sikap diam tangan kiri di lipat di depan dada dan tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang area dagu dan mulut atau menyangga kepala sedangkan Terdakwa berada di posisi teras luar belakang Pos TNI AL Waisai dengan jarak 3 (tiga) meter dengan sikap emosi dan bersuara keras yang ditujukan kepada Saksi-1. Saksi menghampiri Terdakwa berupaya meleraikan dengan cara mendorong atau memisahkan Terdakwa dari Saksi-1 sambil berkata "sudah pak (yang di ulang-ulang") untuk menenangkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengikuti arahan Saksi dan menjauh walaupun masih keadaan marah-marah bernada keras kepada Saksi-1
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui tindak penganiayaan terhadap Atasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban adalah Kopda Yudi (Saksi-III) karena dia yang mengamankan parang/benda tajam dari tangan Terdakwa.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit dan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka di bibir.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Yudi Saputro  
Pangkat, NRP : Kopda Tlg/103043

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Denma/pengawak Pos TNI-AL  
Waisay  
Kesatuan : Lantamal XIV  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 2 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Pos TNI-AL Jl Yossudarso no. 1/  
Kab Waisai .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa saat bertugas di Kesatuan Lantamal XIV pada bulan Juni 2018. Hubungan antara Saksi dengan Terdakwa antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.15 WIT pada saat ada di kamar mess, Saksi mendengar suara teriakan panggilan dari Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) dengan kalimat "pak Lukman, pak Joko" lalu Saksi langsung keluar kamar mess kemudian melihat Terdakwa di belakang pos TNI AL Waisai sedang membawa parang yang mengarah ke Saksi-1 dan Saksi-1 berupaya mempertahankan diri dengan cara menahan parang Terdakwa hingga terjadi tarik menarik parang antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi berupaya mengamankan parang dari tangan Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa dan Saksi-1 "apa-apaan ini, malu sama tetangga, kasikan saya parang, kasikan saya",
3. Bahwa selanjutnya parang tersebut diamankan di bawah tumpukan kayu samping gudang BBM kemudian Saksi ke kamar Sertu Joko Ermono (Saksi-2) untuk meminta bantuan melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat membangunkan Saksi-2 mendengar suara pukulan kemudian ketika Saksi keluar melihat Saksi-1 sudah berdarah di bibirnya bawah kanannya.
4. Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi-1 karena berdasarkan keterangan Pjs Komandan Pos TNI-AL Waisai bahwa Terdakwa menuduh Saksi-1 mendekati Sdr Firda seorang Wanita yang kenal dekat dengan Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 WIT langsung keluar Pos TNI-AL Waisai menuju ke Kota Sorong ke Yonmarharlan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 beserta anggota Pom Lantamal XIV menuju RSAL Oedtojo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka di bibir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebahagian dan menyangkal sebahagian, yaitu :

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa jika terdengar bunyi pukulan maka harus terlihat pemukulan tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak dapat dikonfrontir karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melalui pendidikan Dikcatam XIX/2 di Kobangdikal di Surabaya setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa ditempatkan KRI Jayawijaya Koarmada II pada tahun 2002 sampai dengan 2007, dan tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinast di Lantamal XIV Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Pengawak Pos TNI-AL Waisai Lantamal XIV Sorong dengan pangkat Kik Bah NRP 97466.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa menuju di Pos TNI-AL Waisai Raja Ampat dan berteriak memanggil Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) dengan mengatakan Mas Eko, karena Saksi-1 tidak keluar sehingga Terdakwa mengambil parang untuk melakukan pembersihan disekitar mess, kemudian sekira pukul 06.15 WIT Saksi-1 keluar dari mess dan bertanya ada apa ke Terdakwa sambil berusaha mengambil parang yang dipegang Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama saling tarik menarik parang hingga mengakibatkan jari jempol tangan kanan Saksi-1 tergores dengan parang yang mengakibatkan luka lecet berdarah, selanjutnya Saksi-3 datang meleraikan dan mengambil parang dari tangan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke ruang tamu Pos TNI AL Waisai untuk menyelesaikan permasalahan namun Terdakwa masih emosi dan pada saat duduk berdampingan secara spontan memukul bibir bagian bawah mulut Saksi-1 sehingga berdarah kemudian Saksi-2 datang meleraikan dan membawa Terdakwa ke dermaga.
4. Bahwa parang yang digunakan Terdakwa menyerang Saksi-1 adalah sebuah parang dengan ciri-ciri tajam pada satu sisi dengan panjang 49 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning dilakban warna hitam.
5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara karena merasa Saksi-1 mencampuri urusan Terdakwa dengan Sdri. Firda seorang wanita yang kenal dekat dengan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa mengakui meminum minuman keras sebelumnya sehingga berani menemui Saksi-1.

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan/tindakan Terdakwa yang salah dengan kejadian ini Terdakwa akan memperbaiki diri dengan tidak melakukan kejahatan kejahatan yang melawan hukum baik umum maupun dikedinasan TNI-AL dan Terdakwa berharap masih bisa berdinasi di TNI-AL, dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan telah dimaafkan oleh Saksi-1.
8. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah menjalani hukuman disiplin pada tahun 2002 dan 2004, selain itu Terdakwa pernah menjalani pidana penjara pada tahun 2012

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

1. Berupa surat-surat:
  - a. 1 Lembar foto KTA a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
  - b. Foto sprin Sertu Mar Eko Ali Mahmut penugasan di Pos TNI AL.
  - c. Surat Keterangan Pengganti KTP Kik Bah Engelbert F.H
  - d. Hasil VER No.SKET/1648/IV/VER tanggal 23 April 2021.
  - e. Foto tangan Korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
  - f. Foto mulut korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
2. Berupa barang :
  - a. 1 (satu) buah parang dengan gagang bawah berwarna kuning.

Bahwa barang bukti berupa barang dan Surat tersebut di atas Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti maka Majelis akan menilai dalam pertimbangan berikutnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dari poin a sampai dengan f berkaitan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah parang dengan gagang bawah berwarna kuning sebagai alat yang digunakan untuk menyerang Saksi-1 dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti, dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melalui pendidikan Dikcatam XIX/2 di Kobangdikal di Surabaya setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa ditempatkan KRI jayawijaya Koarmada II pada tahun 2002 sampai dengan 2007, dan tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinast di Lantamal XIV Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Pengawak Pos TNI-AL Waisai Lantamal XIV Sorong dengan pangkat Kik Bah NRP 97466.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.15 WIT pada saat berada di kamar Mess Pos TNI-AL Waisai Raja Ampat Terdakwa berteriak memanggil nama Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) agar keluar dari kamar, kemudian Saksi-1 keluar kamar dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan belakang Pos TNI-AL Waisai dalam keadaan emosi dan mengacungkan parang kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata ada apa, tetapi Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dengan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi namun Saksi-1 menangkap tangan kanan Terdakwa dan memegang parang dengan kedua tangan Saksi-1 dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan luka lecet berdarah di jari jempol tangan kanan Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah Kopda Tlg Yudi Saputro (Saksi-3) yang melihat penyerangan tersebut memarahi Terdakwa dan merebut parang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke ruang tamu pos untuk duduk menenangkan diri.
5. Bahwa benar pada saat sedang duduk berdampingan di ruang tamu pos, Terdakwa memukul Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka dibagian bibir bawah Saksi-1, dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 masuk ke ruang tamu Pos dan melihat Saksi-1 memegang bibir bawahnya yang berdarah.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi-1 karena Terdakwa menuduh Saksi-1 mendekati Sdri. Firda seorang wanita yang kenal dekat dengan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 langsung keluar Pos TNI-AL Waisai menuju Kota Sorong dengan cara naik Kapal Ekspres Bahari setelah berada di Kota Sorong Saksi-1 langsung menuju ke Yonmarharlan untuk melaporkan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 beserta anggota Pom Lantamal XIV menuju RSAL Oedtojo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengajukan permohonan visum Et Repertum kepada karumkit dr.Oedtojo selanjutnya membuat

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan ke Pom Lantamal XIV agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kesakitan dan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir tetapi masih dapat melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari.
9. Bahwa benar Saksi-1 dengan pangkat Sertu adalah atasan dari Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kelasi Kepala.
10. Bahwa benar parang yang digunakan Terdakwa menyerang Saksi-1 adalah sebuah parang dengan ciri-ciri tajam pada satu sisi dengan Panjang 49 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning dilakband warna hitam.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No: SKET/1652/IV/2021/VER tanggal 28 April 2021 dari RSAL Dr Oedtojo Kabupaten Sorong pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir.
12. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan terhadap luka tersebut, dan Saksi-1 masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak menghambat pekerjaan Saksi-1.
12. Bahwa benar antara Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan/ tindakan Terdakwa yang salah dengan kejadian ini Terdakwa akan memperbaiki diri dengan tidak melakukan kejahatan kejahatan yang melawan hukum baik umum maupun dikedinasan. Dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah berdamai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan tidak mempersoalkan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang paling tepat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah yang paling tepat, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dan pemeriksaan barang bukti dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melalui pendidikan Dikcatam XIX/2 di Kobangdikal di Surabaya setelah lulus dilantik selanjutnya Terdakwa ditempatkan KRI jayawijaya Koarmada II pada tahun 2002 sampai dengan 2007, dan tahun 2008 sampai dengan sekarang berdinis di Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal XIV Sorong, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Pengawak Pos TNI-AL Waisai Lantamal XIV Sorong dengan pangkat Kik Bah NRP 97466.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa memasuki ruang sidang menggunakan atribut TNI AL lengkap layaknya seorang Militer dengan pangkat Kik Bah.
3. Bahwa benar selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

“Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain” dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 06.15 WIT pada saat berada di kamar Mess Pos TNI-AL Waisai Raja Ampat Terdakwa berteriak memanggil nama Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) agar keluar dari kamar, kemudian Saksi-1 keluar kamar dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri disebelah kanan belakang Pos TNI-AL Waisai dalam keadaan emosi dan mengacungkan parang kepada Saksi-1.
2. Bahwa benar Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata ada apa, tetapi Terdakwa langsung menyerang Saksi-1 dengan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi namun Saksi-1 menangkap tangan kanan Terdakwa dan memegang parang dengan dengan kedua tangan Saksi-1 dan terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan luka lecet berdarah di jari jempol tangan kanan Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah Kopda Tlg Yudi Saputro (Saksi-3) yang melihat penyerangan tersebut memarahi Terdakwa dan merebut parang milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke ruang tamu pos untuk duduk menenangkan diri.
4. Bahwa benar pada saat sedang duduk berdampingan di ruang tamu pos, Terdakwa memukul Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka dibagian bibir bawah Saksi-1, dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 masuk ke ruang tamu Pos dan melihat Saksi-1 memegang bibir bawahnya yang berdarah.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi-1 karena Terdakwa menuduh Saksi-1 mendekati Sdri. Firda seorang wanita yang kenal dekat dengan Terdakwa.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 langsung keluar Pos TNI-AL Waisai menuju Kota Sorong dengan cara naik Kapal Ekspres Bahari setelah berada di Kota Sorong Saksi-1 langsung menuju ke Yonmarharlan untuk melaporkan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 beserta anggota Pom Lantamal XIV menuju RSAL Oedtojo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengajukan permohonan visum Et Repertum kepada karumkit dr.Oedtojo selanjutnya membuat laporan ke Pom Lantamal XIV agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kesakitan dan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir tetapi masih dapat melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari.
8. Bahwa benar Saksi-1 dengan pangkat Sertu adalah atasan dari Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kelasi Kepala.
9. Bahwa benar parang yang digunakan Terdakwa menyerang Saksi-1 adalah sebuah parang dengan ciri-ciri tajam pada satu sisi dengan Panjang 49 cm gagang terbuat dari kayu warna kuning dilakband warna hitam.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No: SKET/1652/IV/2021/VER tanggal 28 April 2021 dari RSAL Dr Oedtojo Kabupaten Sorong pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir.
11. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan terhadap luka tersebut, dan Saksi-1 masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak menghambat pekerjaan Saksi-1.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada umumnya dan hubungan dengan masyarakat khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.
- Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) karena emosi yang tidak dapat dibendung sebab Saksi-1 mencampuri hubungan Terdakwa dengan Sdri. Firda, dan untuk memberanikan diri maka Terdakwa meminum minuman keras sebelum menemui Saksi-1.
  2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak disiplin dan tidak taat pada aturan yang diwajibkan bagi seorang prajurit yaitu patuh dan taat pada perintah atasan, hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta norma hukum yang berlaku.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No: SKET/1652/IV/2021/VER tanggal 28 April 2021 dari RSAL Dr Oedtojo Kabupaten Sorong pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet jari jempol dan berdarah di tangan dan luka sayat di bibir.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa dan Sertu Mar Eko Ali Mahmut (Saksi-1) telah berdamai dengan saling memaafkan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah menjalani hukuman disiplin pada tahun 2002 dan 2004, selain itu Terdakwa pernah menjalani pidana penjara pada tahun 2012.

Menimbang : Bahwa sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah menjalani hukuman disiplin pada tahun 2002 dan 2004, selain itu Terdakwa pernah menjalani pidana penjara pada tahun 2012, sehingga menunjukkan Terdakwa selalu mengedepankan emosinya dalam menghadapi berbagai persoalan, sehingga Terdakwa harus berhati-hati dalam bertindak dan berfikir dengan matang.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan korban dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam berdinamika dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan militer, negara, korban dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus pula mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, termasuk yang dalam hal ini adalah Terdakwa. Preventif dalam arti pemidanaan diupayakan harus dapat mencegah terjadinya kembali perbuatan yang dilakukan pada masa mendatang, oleh karenanya pemidanaan harus mampu memberikan efek jera bagi setiap pelakunya. Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif, dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pemidanaan tersebut dapat dirasakan adil oleh terdakwa dan korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidana secara langsung akan lebih efektif, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil bila dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dan Majelis Hakim menilai para Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 1 Lembar Photo KTA a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
  - b. Foto sprin Sertu Mar Eko Ali Mahmut penugasan di Pos TNI AL.
  - c. Surat Keterangan Pengganti KTP Kik Bah Engelbert F.H
  - d. Hasil VER No.SKET/1648/IV/VER tanggal 23 April 2021.
  - e. Foto tangan Korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
  - f. Foto mulut korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Parang dengan ukuran panjang 49 cm.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang tersebut tidak dipergunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya yaitu rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Engelbert Fransisko Hatumale, Kik Bah, NRP 97466 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan Masa Percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 1) 1 Lembar Photo KTA a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
- 2) Foto sprin Sertu Mar Eko Ali Mahmut penugasan di Pos TNI AL.
- 3) Surat Keterangan Pengganti KTP Kik Bah Engelbert F.H
- 4) Hasil VER No.SKET/1648/IV/VER tanggal 23 April 2021.
- 5) Foto tangan Korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.
- 6) Foto mulut korban a.n Sertu Mar Eko Ali Mahmut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang :

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 buah Parang dengan ukuran panjang 49 cm.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 111010026970679 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S. H., M. H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Jainal M. Siregar, S.H Lettu Laut (KH) NRP 21972/P dan Akbar Hadi, S.H. Letda laut (KH) NRP 23062/P, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H. Letnan Satu Chk NRP 11130023470589 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.  
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.  
Mayor Chk NRP 111010026970679

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.  
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor : 194-K/PM.III-19/AL/IX/2021